



Dinas Pendidikan

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko Mojokerto 61361 081819733328

<https://dispendik.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Pendidikan

Layanan Verifikasi/ Approval Peserta Didik pada Dapodik

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Surat Mutasi Sekolah Asal
3. c. Surat Menerima Sekolah Baru
4. d. Foto copy Ijazah
5. e. Foto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada operator dinas
2. 2. Operator dinas memilah berkas untuk peserta didik baru dan pindahan
3. 3. Berkas peserta didik pindahan diteruskan ke bidang persekolahan masing-masing untuk dilakukan telaah dan persetujuan oleh bidang
4. 4. Operator sekolah melakukan penginputan data peserta didik non dapodik (dari MI/MTS) dan penarikan data peserta didik dapodik (dari SD/SMP) melalui laman sp.datadik.kemfikbud.go.id
5. 5. Operator dinas melakukan approval untuk data peserta didik non dapodik dan pindahan.

Waktu Penyelesaian

295 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko Mojokerto 61361 081819733328

<https://dispendik.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Pendidikan

Pengaduan ditindaklanjuti oleh petugas pengaduan (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto) sesuai dengan ranah pengaduan dan diinformasikan secara langsung sepanjang masalahnya bisa diselesaikan. Untuk pengaduan yang belum biasa diselesaikan akan disampaikan pimpinan untuk dapat kebijakan lebih lanjut.